



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR : 185/PID.SUS/2015/PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **TASLIM Panggilan TASLIM.**;
Tempat Lahir : Sungai Balantik ;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 4 Januari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jorong Ateh Kenagarian Sungai Balantik
Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Sopir, Tani);
Pendidikan : SMP (Tidak tamat)

Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan Tanggal 03 Agustus 2015;;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan Tanggal 31 Agustus 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan Tanggal 8 Desember 2015;
7. Penetapan Penahanan oleh Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Desember 2015 No. 379/Pen.Pid/2015/PT.PDG sejak tanggal 24 Nopember 2015 s/d tanggal 23 Desember 2015;
8. Perpanjangan penahanan oleh Pelaksanaan Harian Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 14 Desember 2015 No.399/Pen.Pid/2015/PT.Pdg sejak tanggal 24 Desember 2015 s/d tanggal 21 Februari 2016 ;

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 185/PID.SUS/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama NEDI RINALDI, SH.,MH, DWI YUNERI ROZA, SH, DONNI IRNANDA, SH dan NURIL HIDAYATI, S. Ag, Penasihat Hukum / Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Santika dengan alamat Jalan Soekarno Hatta No. 182.A Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh berdasarkan Penetapan No. 48 /Pen.Pid./PH/IX/2015/PN.PYH tanggal 17 September 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 185/PID.SUS / 2015/PT.PDG tanggal 15 Desember 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ditingkat banding.
2. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 18 November 2015 Nomor 112/PID.Sus/2015/PN Pyh.
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 1 Agustus 2015 No. Reg. Perk : PDM- 66 /PYKBH/Euh.2/0915 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU :

Bahwa ia terdakwa TASLIM Pgl TASLIM pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar pukul 20.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2015 bertempat di sebuah kedai di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar jam 19.30 wib, terdakwa berangkat dari rumah menuju ke kedai tuak milik saksi MARDANIS Pgl ANIS (diajukan dalam berkas terpisah) di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, setibanya di kedai tersebut saksi bertemu dengan saksi MARDANIS Pgl ANIS kemudian bertanya kepada MARDANIS "dima awak bisa baraka untuak mencari ganjo da" (dimana kita bisa mencari ganja bang) dan MARDANIS menjawab "tunggu sebentar", tidak berapa lama kemudian datang saksi ANDRA Pgl ANDRA (diajukan dalam berkas terpisah), lalu MARDANIS meminta

Hal. 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 185/PID.SUS/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk pembelian ganja kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan lagi oleh MARDANIS kepada ANDRA dan selanjutnya ANDRA pergi keluar kedai, tidak berapa lama kemudian ANDRA kembali ke kedai dan bertemu dengan MARDANIS, setelah itu MARDANIS langsung menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan plastik bening, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan MARDANIS dan ANDRA pergi ke bagian belakang kedai kemudian melinting ganja yang dibeli tersebut untuk digunakan sendiri-sendiri, kemudian datang saksi DALIUS Pgl UJANG dan ANDESBUS Pgl NGULU (keduanya diajukan dalam berkas terpisah) ketempat tersebut dan selanjutnya menggunakan ganja bersama-sama secara bergantian, selanjutnya pada jam 20.45 wib datang anggota kepolisian, kemudian terdakwa menjatuhkan sisa paket ganja kebawah tempat duduk dekat terdakwa, namun sisa paket tersebut tetap ditemukan oleh anggota kepolisian dan setelah ditanya terdakwa mengakui ganja tersebut miliknya.

Berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Payakumbuh dalam lampiran berita acara penimbangan Nomor : 509/023300.01/2015 tanggal 03 Juni 2015 yang ditandatangani oleh IVAN CORNELIS, SE (selaku penimbang) disaksikan oleh AGUSMAN dan KASMI AGUSAR dan disaksikan oleh terdakwa dengan hasil penimbangan Narkotika Golongan I diduga Jenis ganja dengan berat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram. Selanjutnya ganja tersebut disisihkan sebesar 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 175/LN.175.2015 tanggal 10 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Saafrida, S.Si, Apt (selaku Penyelia NAPZA) dengan kesimpulan hasil pengujian : Ganja (Cannabis. Sp) : Positif ⊕ (termasuk Narkotika Golongan I).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa TASLIM Pgl TASLIM pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2015 bertempat di sebuah kedai di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 185/PID.SUS/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar jam 19.30 wib, terdakwa berangkat dari rumah menuju ke kedai tuak milik saksi MARDANIS Pgl ANIS (diajukan dalam berkas terpisah) di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, setibanya di kedai tersebut saksi bertemu dengan saksi MARDANIS Pgl ANIS kemudian bertanya kepada MARDANIS “*dima awak bisa baraka untuak mencari ganjo da*” (dimana kita bisa mencari ganja bang) dan MARDANIS menjawab “*tunggu sebentar*”, tidak berapa lama kemudian datang saksi ANDRA Pgl ANDRA (diajukan dalam berkas terpisah), lalu MARDANIS meminta uang untuk pembelian ganja kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan lagi oleh MARDANIS kepada ANDRA dan selanjutnya ANDRA pergi keluar kedai, tidak berapa lama kemudian ANDRA kembali ke kedai dan bertemu dengan MARDANIS, setelah itu MARDANIS langsung menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan plastik bening, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan MARDANIS dan ANDRA pergi ke bagian belakang kedai kemudian melinting ganja yang dibeli tersebut untuk digunakan sendiri-sendiri, kemudian datang saksi DALIUS Pgl UJANG dan ANDESBUS Pgl NGULU (keduanya diajukan dalam berkas terpisah) ketempat tersebut dan selanjutnya menggunakan ganja bersama-sama secara bergantian, selanjutnya pada jam 20.45 wib datang anggota kepolisian, kemudian terdakwa menjatuhkan sisa paket ganja kebawah tempat duduk dekat terdakwa, namun sisa paket tersebut tetap ditemukan oleh anggota kepolisian dan setelah ditanya terdakwa mengakui ganja tersebut miliknya.

Berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Payakumbuh dalam lampiran berita acara penimbangan Nomor : 509/023300.01/2015 tanggal 03 Juni 2015 yang ditandatangani oleh IVAN CORNELIS, SE (selaku penimbang) disaksikan oleh AGUSMAN dan KASMI AGUSAR dan disaksikan oleh terdakwa dengan hasil penimbangan Narkotika Golongan I diduga Jenis ganja dengan berat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram. Selanjutnya ganja tersebut disisihkan sebesar 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 175/LN.175.2015 tanggal 10 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Saafrida, S.Si, Apt (selaku

Hal. 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 185/PID.SUS/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelia NAPZA) dengan kesimpulan hasil pengujian : Ganja (Cannabis. Sp) :
Positif ⊕ (termasuk Narkotika Golongan I).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa TASLIM Pgl TASLIM pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2015 bertempat di sebuah kedai di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar jam 19.30 wib terdakwa pergi ke belakang kedai tuak milik saksi MARDANIS Pgl ANIS (diajukan dalam berkas terpisah) di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh kemudian melinting ganja yang diserahkan oleh MARDANIS dengan cara terdakwa mengambil paket ganja yang sudah dipersiapkan kemudian diambil sedikit-sedikit lalu terdakwa campurkan dengan tembakau rokok kemudian dibalut kembali seperti rokok, selanjutnya lintingan ganja tersebut terdakwa bakar dan terdakwa hisap seperti menghisap rokok yang mana reaksi yang dialami setelah menggunakan ganja tersebut adalah pikiran tenang, mengantuk dan lapar.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba No : 719/LAB RSUD/2015 tanggal 31 Mei 2015 dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh yang ditandatangani oleh dr. ANDRI, SpPK selaku Penanggung Jawab Laboratorium, telah dilakukan pemeriksaan urine terdakwa dengan hasil pemeriksaan sampel THC (ganja) positif dan dinyatakan tidak bebas narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 20 Oktober 2015 No. Reg. Perk : PDM- 66 /PYKBH/Euh.2/0915 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 185/PID.SUS/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Menyatakan terdakwa Taslim Panggilan Taslim dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Taslim Panggilan Taslim berupa pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan penjara;

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :
----1 (satu) bungkus/paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang di bungkus dengan plastik bening;

Dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan;

4.-----Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan Nomor 112/PID.Sus/2015/PN Pyh tanggal 18 November 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.Menyatakan Terdakwa TASLIM panggilan TASLIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-tiga;

2.- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

3.---Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :
---1 (satu) bungkus/paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang di bungkus dengan plastik bening, seberat 1, 98 (satu koma sembilan puluh delapan gram);

Dirampas untuk negara yang selanjutnya dimusnahkan ;

6.---Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding No. 13/Akta.Pid.Band/2015/PN Pyh tanggal 24 November 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap

Hal. 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 185/PID.SUS/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No. 112/PID.Sus/2015/PN Pyh tanggal 18 November 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 30 Nopember 2015 dan Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada terdakwa pada tanggal 3 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa disampaikan dengan surat pemberitahuan masing-masing tanggal 7 Desember 2015 Nomor W3.U4/397/HK/01/XII/2015;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No. 112/Pid.Sus/2015/PN.Pyh tanggal 18 Nopember 2015 dan Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan hukumnya serta kesimpulannya bahwa Terdakwa TASLIM panggilan TASLIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” di dakwakan kepadanya melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, demikian juga lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu dijatuhkan pidana selama 1 (satu) Tahun sudah tepat dan adil menurut hukum sehingga putusan tersebut dapat diterima selanjutnya di jadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No. 112/Pid.Sus/2015/PN.Pyh tanggal 18 Nopember 2015 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 185/PID.SUS/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Kekuasaan KeHakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No. 112/PID.SUS/2015/PN Pyh tanggal 18 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 oleh kami : MANSYURDIN CHANIAGO, S.H, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, AMSAR YOE NAGA, S.H. dan HARIS MUNANDAR, S.H, M.H. masing - masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan oleh AZWARNI, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

AMSAR YOE NAGA, S.H

MANSYURDIN CHANIAGO, S.H,

HARIS MUNANDAR, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

AZWARNI, S.H

Hal. 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 185/PID.SUS/2015/PT.PDG